



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 281/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIRNARASA KECAMATAN CIKAKAK
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIRNARASA KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi


Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIRNARASA,**

Ttd.

(DADEN NUGRAHA)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 281/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIRNARASA
KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIRNARASA
KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sopian Alik	L	Kp. Ciempang RT. 001/001
2.	Ai Kurnia Cahya R	L	Kp. Pangguyangan RT.001/002
3.	Nani Yuningsih Yuliani	P	Kp. Ciempang RT. 001/001
4.	Abas	L	Kp. Cihideung RT. 002/001
5.	Rinda Novia	P	Kp. Pangguyangan RT. 001/002
6.	Reni Fitriani	P	Kp. Nanggerang RT. 002/007
7.	Sely Alpionita	P	Kp. Pangguyangan RT. 003/002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sandi Ruhiyat	L	Kp. Ciempang RT. 001/001
2.	Sesi Nurani	P	Kp. Ciempang RT. 001/001
3.	Muhammad Yamin	L	Kp. Ciempang RT. 001/001
4.	M. Gelar	L	Kp. Ciempang RT. 001/001
5.	Rizlan Taufik	L	Kp. Cililin RT. 004/001

6.	Suherman	L	Kp. Ciempang RT. 001/001
7.	Didi Sopandi	L	Kp. Ciempang RT. 001/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	U. Ahmad Subri R	L	Kp. Pangguyangan RT.001/002
2.	Inayatul Fitri	P	Kp. Pangguyangan RT. 001/002
3.	Nina Sunenti	P	Kp. Pangguyangan RT. 001/002
4.	Dian	P	Kp. Pangguyangan RT. 001/002
5.	Ratna Yunengsih	P	Kp. Pangguyangan RT. 001/002
6.	Meliyanti	P	Kp. Pangguyangan RT. 001/002
7.	Siti Sa'adah	P	Kp. Pangguyangan RT. 003/002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Lilih Hayati	P	Kp. Sirnarasa RT. 003/004
2.	Elsa	P	Kp. Nanggerang RT. 002/007
3.	Muhammad Yopan Sopian	L	Kp. Ciganas RT. 002/003
4.	Titim Patimah	P	Kp. Ciganas RT. 002/002
5.	Lilih M	P	Kp. Sirnarasa RT. 005/004
6.	Risa Yulianti	P	Kp. Ciganas RT. 001/003
7.	Endang Kurniawan	L	Kp. Sirnarasa RT. 002/004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Supirta	L	Kp. Sirnarasa RT. 001/004
2.	Karyana	L	Kp. Sirnarasa RT. 002/004
3.	Cucum	P	Kp. Sirnarasa RT. 002/004
4.	Popon Puspitadewi	P	Kp. Sirnarasa RT. 001/004
5.	Budi	L	Kp. Sirnarasa RT. 002/004

6.	Rila	P	Kp. Sirnarasa RT. 005/004
7.	Dede Sutiawan	L	Kp. Sirnarasa RT. 002/004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Wahid Syamsu Rizal	L	Kp. Cisarua RT. 002/005
2.	Tyas Syaraswati	P	Kp. Ciptarasa RT. 001/006
3.	Yaya	P	Kp. Ciptarasa RT. 002/005
4.	Ariel Kurniawan	L	Kp. Ciptarasa RT. 001/006
5.	Endra Suprianda	L	Kp. Ciptarasa RT. 002/006
6.	Desmiati	P	Kp. Cisarua RT. 003/005
7.	Asep Munandar	L	Kp. Cisarua RT. 002/005

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Noval Nasrullah	L	Kp. Cihangasa RT. 003/008
2.	Kokom	P	Kp. Nanggerang RT. 003/007
3.	Neng Leni	P	Kp. Kapidengkung RT. 001/007
4.	Eva Laraswati	P	Kp. Cihangasa RT. 003/008
5.	Rika Purwanti	P	Kp. Nanggerang RT. 003/007
6.	Yuniar	P	Kp. Nanggerang RT. 003/007
7.	Teguh Junian	L	Kp. Cihangasa RT. 002/008

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Asep Wanda	L	Kp. Cihangasa RT. 003/008
2.	Agus Kurniawan	L	Kp. Cihangasa RT. 001/008
3.	Widianti Antika	P	Kp. Cihangasa RT. 003/008
4.	Andre Ardiansyah	L	Kp. Cihangasa RT. 001/008
5.	Sinta Bela	P	Kp. Cihangasa RT. 003/008
6.	Riastuti Puspita Dewi	P	Kp. Cihangasa RT. 004/008

7.	Noval Zaelani	L	Kp. Cihangasa RT. 003/008
----	---------------	---	---------------------------

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Heni Hadini	P	Kp. Cihangasa RT. 002/008
2.	Enjen Jaenudin	L	Kp. Cihangasa RT. 04/08
3.	N. Yani Nuryanah	P	Kp. Babakan Bungur RT. 003/002
4.	Nandi Ananda Putra	L	Kp. Kiara Koneng RT. 002/009
5.	Susilawati	P	Kp. Cihangasa RT. 002/008
6.	Acep Bukhori	L	Kp. Kiara Koneng RT. 001/009
7.	Widi Susilawati	P	Kp. Cihangasa RT. 003/008

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Uyandi	L	Kp. Cihangasa RT. 001/008
2.	Anggara Suta Cakra B	P	Kp. Babakan Bungur RT. 003/002
3.	Jajang Haryanto	L	Kp. Cihangasa RT. 001/008
4.	Dandi Kurniawan	L	Kp. Cihangasa RT. 04/08
5.	Encep Saepuloh	L	Kp. Cihangasa RT. 002/008
6.	Imam	L	Kp. Cihangasa RT. 002/008
7.	Denden Kurnia	L	Kp. Pangguyangan RT. 001/002

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ujang Soma	L	Kp. Gunung Puntang RT. 002/010
2.	Nida Ismatunnisa	P	Kp. Selaawi RT. 004/010
3.	Wiwi Nawawi	L	Kp. Gunung Puntang RT. 002/010
4.	Ujang Heru	L	Kp. Gunung Puntang RT. 002/010
5.	Neneng Reni Anggraeni	P	Kp. Gunung Puntang RT. 002/010
6.	Paiz Abdul Muhaimin	L	Kp. Gunung Puntang RT. 005/010

7.	Hehen	L	Kp. Cikikiping RT. 005/010
----	-------	---	----------------------------

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Aji Rosadi	L	Kp. Selaawi RT. 004/010
2.	Erni Sumarni	P	Kp. Gunung Puntang Rt 02/10
3.	Ai Nurhasanah	L	Kp. Gunung Puntang RT. 002/010
4.	Munawaroh	P	Kp. Pangguyangan RT. 002/002
5.	Siti Maulinda Sari	P	Kp. Gunung Puntang RT. 002/010
6.	Loka Kurnia	L	Kp. Selaawi RT. 004/010
7.	Taufiq	L	Kp. Gunung Puntang RT. 002/010

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SIRNARASA,

Ttd.

(DADEN NUGRAHA)

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,

